

PERJANJIAN KERJASAMA TIMBAL BALIK

ANTARA

RS. OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI

DENGAN

RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

TENTANG

**RUJUKAN PASIEN DAN RUJUKAN PEMERIKSAAN PENUNJANG
(ELEKTROMEDIK, RADIO DIAGNOSTIK, RADIO IMAGING,
LABORATORIUM KLINIK, PATOLOGI KLINIK)**

NOMOR : HK.03.01/D.XLIII/ 5344 /2024
NOMOR : 445 / 0141 / RSAM / 2025

**PERIODE :
01 JANUARI 2025 s/d 31 DESEMBER 2027**

PERJANJIAN KERJASAMA TIMBAL BALIK
ANTARA
RS. OTAK DR. DRS. M. HATTA BUKITTINGGI
DENGAN
RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
TENTANG
RUJUKAN PASIEN DAN RUJUKAN PEMERIKSAAN PENUNJANG
(ELEKTROMEDIK, RADIO DIAGNOSTIK, RADIO IMAGING, LABORATORIUM
KLINIK, PATOLOGI KLINIK)

NOMOR : HK.03.01/D.XLIII/ ~~5344~~ /2024
NOMOR :

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-12-2024) yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI, kedudukan di Bukittinggi dan beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. dr. Yusirwan, Sp.B., Sp.BA(K), M.A.R.S dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama RS. Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI berkedudukan di Bukittinggi dan beralamat di Jl. A. Riva'i Bukittinggi Telp. (0752) 21720 Fax. (0752) 21321, yang dalam hal ini diwakili oleh drg. Busril, M.P.H. dalam kedudukannya sebagai Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/6516/BKD-2021 tanggal 23 Desember 2021, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut dalam perjanjian kerjasama ini sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut juga PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Tentang Rujukan Pasien dan Rujukan Pemeriksaan Penunjang (Elektromedik, Radio Diagnostik, Radio Imaging, Laboratorium Klinik, Patologi Klinik), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian adalah agar terjalinnya kerja sama dalam penyediaan Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis bagi pasien di sarana pelayanan kesehatan PARA PIHAK dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Tujuan Perjanjian adalah untuk meningkatkan upaya pemeliharaan kesehatan bagi pasien di sarana pelayanan kesehatan PARA PIHAK yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

Perjanjian Kerjasama RSOMH dengan RSAM

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11
PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang telah diberi materai cukup yang sama bunyinya satu sama lainnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Ditetapkan di : BUKITTINGGI
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

PIHAK KEDUA
RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi



Basril, M.P.H.
Direktur

PIHAK PERTAMA
RS. Otak DR.Drs.M. Hatta Bukittinggi



Dr.dr.Yusirwan,Sp.B.,Sp.BA(K).,M.A.R.S
Plt. Direktur Utama

Perjanjian Kerjasama RSOMH dengan RSAM

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>Basril</i>	<i>Yusirwan</i>